

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**JURNAL**

**Oleh :**

**DT ANANDA FARKHIE**

**NIM : 140200225**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**JURNAL**

**Oleh:**

**DT ANANDA FARKHIE  
NIM : 140200225**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh :  
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH, MH  
NIP. 195703261986011001**

**Dosen Pembimbing I  
Pembimbing II**

**Dosen**

**Liza Erwina, SH, M.Hum  
NIP.196110241383032002**

**Dr. Marlina, SH, M.Hum  
NIP.197503072002122002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## **ABSTRAK**

**Dt Ananda Farkhie\***

**Liza Erwina\*\***

**Marlina\*\*\***

Lembaga pemasyarakatan sering disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Wanita adalah sosok yang harus dilindungi dan harus dihormati serta diperhatikan dan dipertimbangkan untuk masa yang akan datang. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana adalah sebuah upaya untuk menjadikan narapidana tersebut menjadi manusia seutuhnya. Sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan, sudah selayaknya mendapatkan sebuah pembinaan yang berbeda dengan narapidana pada umumnya dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berpendidikan, berkarakter dan berkualitas.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan skripsi ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap data primer, sekunder dan tersier berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku sehingga data-data tersebut menjadi tolak ukur dan menjadi acuan.

Pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana, semua hak-haknya harus terpenuhi layak manusia pada umumnya. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur tentang hak-hak narapidana dalam pasal 14. Dalam pelaksanaan pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan sudah dilaksanakan dalam hal proses pembinaan, akan tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara maksimal namun dalam pelaksanaannya ditemukan hal yang menjadi kendala sehingga proses yang dilakukan terhambat dan ada juga hal yang mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam proses pembinaan yang berlangsung.

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

**Dt. Ananda Farkhie<sup>\*</sup>**  
**Liza Ewina<sup>\*\*</sup>**  
**Marlina<sup>\*\*\*</sup>**

*Basically, women are considered graceful creatures so that they are deserved to be respected; therefore, female prisoners should have privilege from the government which has the authority to protect legally them in order to realize educated, moral, and qualified human resources. The title of this research is "The Implementation of Legal Protection for Prisoners' Rights in Penitentiary. The research problems are how about the regulation on developing female prisoners in Tanjung Gusta Penitentiary for Women Class IIA, Medan, how about the implementation of developing female prisoners in Tanjung Gusta Penitentiary for Women Class IIA, Medan, and how about the obstacles and the efforts made by the management of Tanjung Gusta Penitentiary for Women Class IIA, Medan.*

*The research used juridical normative and juridical empirical method, using primary, secondary, and tertiary legal materials which were analyzed descriptively and qualitatively. It is done on primary and secondary data based on legal norms so that they become the benchmark.*

*The implementation of developing penitentiary system in Tanjung Gusta Penitentiary for Women Class IIA, Medan, based on Law No. 12/1995 on Penitentiary, is by Protection, Equality in treatment and services, Education, Guidance, and Respect for human dignity. The loss of freedom is suffering and the absence of right to get together with family members and special people. Article 214 of Law No. 12/1995 on Penitentiary regulates the right of prisoners. The conclusion is that the implementation of the right of female prisoners in Tanjung Gusta Penitentiary for Women Class IIA, Medan, has been done properly, but in its process there are some obstacles so that it does not run well even though there are also some enabling factors for the fulfillment of female prisoners' rights in the developing process.*

---

<sup>\*</sup> Student of the Faculty of Law, USU

<sup>\*\*</sup> Supervisor I, lecturer of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

<sup>\*\*\*</sup> Supervisor II, lecturer of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

## A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala sesuatu di dalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hak asasi adalah anugerah hak yang melekat kepada diri seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak Asasi Manusia (*human right*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.<sup>1</sup> Hak asasi diperoleh oleh setiap orang baik itu anak, orang dewasa, laki-laki dan Wanita.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehubungan dengan perlindungan hak-hak narapidana, di Indonesia hal itu pun dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39/1999) yang memberi jaminan akan perlindungan ini seperti pada Pasal 29 ayat (a): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, keormatan, martabat dan hak miliknya”. Sedangkan ayat (a) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”. Memahami Pasal 29 UU No. 39/1999, jelas bahwa

---

<sup>1</sup> Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002, hal.7

narapidana sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.<sup>2</sup>

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab 1 ayat (6) dan (7), yaitu:

1. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dijelaskan pada ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1. Pengertian Narapidana**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan

---

<sup>2</sup> Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Pres, Medan, 2012, hal.17

<sup>3</sup> Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal. 38

dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>4</sup>

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, jadi pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun atau pembaharuan. Jadi pembinaan adalah suatu pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan suatu pembaharuan terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sedangkan narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah disidangkan oleh pengadilan serta telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Suhardjo, sewaktu menjadi menteri kehakiman dan pada saat penerimaan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia Tahun 1993, mengemukakan suatu gagasan tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara yang didalamnya

---

<sup>4</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 07 Februari 2018 diakses pukul 21.17 WIB

<sup>5</sup> Parwadarmita, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 117

<sup>6</sup> Ibid, hal. 306

terdapat seorang narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Hak

Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.<sup>8</sup> Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Menurut Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Dan Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu keadaan yang di atur oleh hukum. Dengan ini negara yang dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya warga negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negaranya tanpa memandang status hukum dari warga negara tersebut.

---

<sup>7</sup> Petrus Dkk, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, cet. ke-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 48.

<sup>8</sup> Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2010, hal. 11



Hak merupakan sesuatu yang dimiliki manusia yang tidak dapat ditawar lagi akan keberadaannya karena sudah diatur didalam aturan-aturan hukum atau undang-undang.

### **3. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana.

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, antara lain:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat

Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Balai Pispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya. Keempat komponen pembinaan narapidana ini, harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah.<sup>9</sup>

#### **4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS ataupun Penjara merupakan tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dulu sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. R.A Koesnan berpendapat, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau dibuat jera.<sup>10</sup>

Istilah atau konsep kemasyarakatan untuk pertama kali digagas atau diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1953 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh Sahardjo dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Dalam konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Kemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kependidikan. Dimana disebutkan tugas jawatan kependidikan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang

---

<sup>9</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal. 51

<sup>10</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 32.

jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuanhubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.

## **B. PENGATURAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANJUNG GUSTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995**

### **A. Hak-Hak Narapidana**

Pada umumnya, Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu: hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3). Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4). Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (pasal 6). Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non -diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7). Hak atas pemulihan (pasal 8). Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9). Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10). Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto (pasal 11). Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 16). Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17). Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (pasal 18).

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Suatu hal harus menjadi perhatian dalam pembinaan narapidana yaitu dengan menjamin narapidana tersebut terhindar dari perlakuan yang tidak adil. Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).<sup>11</sup>

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 149

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 59

## **B. Hak-Hak Narapidana Wanita**

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan

yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Wanita adalah singkatan dari bahasa Jawa (wani ditoto) sebutan yang digunakan untuk homo sapiens berjenis kelamin wanita dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antar umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria, ini yg disebut dengan tugas wanita.

Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki, atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan.<sup>13</sup>

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaedah, tetapi merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di satu pihak yang tercermin pada kejiwaan pada pihak lain.<sup>14</sup>

Pemenuhan hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana wanita menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana wanita terbut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana wanita harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana wanita yang sebagaimana manusia pada umumnya.

### **C. Jenis Jenis Narapidana**

Proses pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bentuk dari upaya yang dilakukan negara dalam melindungi rakyatnya yang bermasalah dengan tindak pidana. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan narapidana yang efektif dan

---

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita> tanggal 23 Maret 2018 diakses pukul 15.40 WIB

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi 2 Cetakan ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 82



efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu antara lain :

1. Menurut usia: Lembaga Pemasyarakatan untuk anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
2. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
3. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II.<sup>15</sup>

#### **D. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.<sup>16</sup>

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

---

<sup>15</sup> Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2000, hal. 21

<sup>16</sup> Ibid, hal. 81-82

pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman.<sup>17</sup>

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut, pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka

---

<sup>17</sup> Petrus Dkk, Op.Cit, hal. 82

dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dan (2) memberi pengertian :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan memberikan penekanan terhadap narapidana dengan maksud untuk bisa mengembalikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah :

---

<sup>18</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 126-127

1. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien, antara lain :

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan samapi dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatakan bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan atas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan maratabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

## **C. PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA MEDAN**

### **A. Sejarah Singkat Beridirinya Lembaga Pemasyarakatan Wanita**

Berbicara masalah hukum pidana selalu terbentuk pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan orang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang lain.<sup>19</sup>

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan Indonesia (golongan bumi putera) yang dipidana dengan kerja paksa sedangkan dengan golongan eropa berlaku penjara.<sup>20</sup>

Pada tahun 1963 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dikemukakan Saharjo dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia yang membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, Op.Cit, hal. 103

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 91-92

<sup>21</sup> Petrus Dkk, Op.Cit, hal.49

Amanat Presiden Republik Indonesia dalam Koneferensi Dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini maka disusunlah sesuatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan Repbulik Indonesia pada hari Senin tanggal 27 April 1964.<sup>22</sup> Satu saran yang diperlukan untuk menjalankan pemasyarakatan tersebut ialah Lembaga Pemasyarakatan, inilah yang menjadi jiwa atau sesuatu yang menjadi bentuk dan bekerja dalam pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana. Kiranya dapat diumpamakan penjara itu sebagai sangkar dan lembaga pemasyarakatan sebagai sanggar. Suatu sangkar dikuasai oleh ciri-ciri retributif, opresif dan punitif sedangkan sanggar diisi dengan ciri-ciri rehaliibitatif, korektif dan edukatif.<sup>23</sup>

Titik awal pemisahan LP terhadap tingakat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, misal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja ( 1983 ) dimana perlakuan terhadap

---

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno, Op.Cit, hal.98

<sup>23</sup> Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, USU Pers, Medan, 2009, hal.90

narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.<sup>24</sup> Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tanjung Gusta Medan menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemerliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan dan tata usaha dan rumah tangga.

---

<sup>24</sup><https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-diindonesia/> tanggal 29 Maret 2018 diakses pukul 02.20 WIB

<sup>25</sup>Subbag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018



## **B. Kejahatan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tanjung Gusta Medan**

Menurut J.E.Sahetapy Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan, ternyata tidak ada pendapat yang seragam, hal ini dikarenakan pengetahuan kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilkuyang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.<sup>27</sup>

## **C. Kegiatan Narapidana Wanita**

Narapidana ialah seorang manusia yang memilki hak yang sama tanpa melihat status yang disandang oleh manusia tersebut. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>JE. Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1982 hal. 3

<sup>27</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 44

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7)

Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak. Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun psikologis.<sup>29</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan dilengkapi dengan sarana-sarana fisik untuk pelaksanaan pembinaan yang akan dilakukan kepada narapidana. Sarana-sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan adalah :

1. Satu ruangan Musholla
2. Satu kamar Bimpas (Bimbingan Pemasyarakatan)
3. Satu buah kamar Keterampilan
4. Satu ruangan Bingker (Bimbingan Kerja)

---

<sup>29</sup> <http://balance04.blogspot.com> tanggal 30 Maret diakses pukul 10.44 WIB

5. Satu kamar Koperasi
6. Satu ruangan kunjungan
7. Satu ruangan perpustakaan
8. Satu ruangan poliklinik
9. Satu gedung Serba Guna/Aula/Rekreasi/Olahraga
10. Satu ruangan pos pengamanan
11. Satu ruangan dapur
12. Satu unit starf sel
13. Blok narapidana/tahan
14. Satu ruangan gudang makanan<sup>30</sup>

Lembaga pemasyarakatan juga memberikan kegiatan keterampilan kepada narapidana seperti kegiatan salon, kegiatan menjahit, kegiatan ladang, kegiatan membuat kue, kegiatan mengkait dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### **D. Tahapan-Tahapan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tanjung Gusta Medan**

Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang

---

<sup>30</sup> Subbag Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018

<sup>31</sup> Wawancara dengan Marlia R Santoso, Amd.IP, SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018

bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>32</sup>

Kamar narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan terdiri dari 34 kamar, yaitu antara lain:

1. Kamar Besar

Kapasitas kamar besar mampu menampung sekitar 20 sampai dengan 30 narapidana.

2. Kamar Sedang

Kapasitas kamar sedang mampu menampung sekitar 17 sampai dengan 20 orang.

3. Kamar Kecil

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1)

Kapasitas kamar kecil mampu menampung sekitar 4 orang narapidana.<sup>33</sup>

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan.

Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).

2. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalm arti sempit.

Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampaidengan ½ masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).

3. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dam arti luas.

Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Marlia R Santoso, Amd.IP, SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018

Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).

4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat.

Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masapidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada narapidana diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.<sup>34</sup>

Sitem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan secara bertahap. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang di laksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pembinaan di laksanakan melalui 3 tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

---

<sup>34</sup> Achmad S. Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hal. 23-24

Pembinaan Tahap awal, meliputi :

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan, meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir, meliputi :

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi;
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Proses pembinaan dalam membina narapidana dalam lembaga pemasyarakatan harus tepat sasaran dan tidak lari dari ruang lingkup pembinaan itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan mengenai ruang lingkup pembinaan, Adapun ruang lingkup pembinaan dapat dilakukan dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya bagi mereka memiliki kemampuan di bidang seni, maka disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.

Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak dan usaha tambak udang.





**C. Hambatan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan**

**A. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan**

Konsep sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan para narapidana, menurut Sahardjo terdapat prinsip-prinsip pokok dari konsep sistem pemasyarakatan, yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Dalam pelaksanaan pembinaan sangat banyak sekali hambatan-hambatan yang diungkapkan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, bahwa salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana wanita adalah latar belakang pendidikan narapidana wanita itu sendiri, dan narapidana wanita yang baru masuk ke dalam lembaga masyarakat masih sulit diarahkan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya karena belum menerima hukuman yang dijatuhkan kepada diri narapidana sehingga menyebabkan keragaman dalam proses

---

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, Op.Cit, hal. 142

pembinaan. Selain itu kendala yang paling utama ialah dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan sudah melebihi batas, dibandingkan dengan jumlah petugas yang tidak seimbang dengan narapidana yang ada.<sup>36</sup> Selain kedua hambatan tersebut, faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana wanita adalah .<sup>37</sup>

1. Dari narapidana wanita itu sendiri yang sulit untuk dibina, yaitu dari segi pendidikan para narapidana wanita yang kebanyakan sangat rendah , ekonomi yang rendah, serta pengaruh lingkungan yang kuat dalam membentuk mental serta prilaku para narapidana wanita. Dimana ekonomi yang rendah akan keterbatasan menerima pendidikan cenderung akan menimbulkan prilaku mental tidak baik sangat berbeda bagi mereka yang pola pikirnya orang terpelajar.
2. Masih terbatasnya dukungan atau dalam pemberian dana untuk menunjang proses pembinaan yang sedang berlangsung. Seperti yang sedang sakit atau yang melahirkan dan menyusui, lembaga pemasyarakatan hanya bisa memfasilitasi sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Nurmasiti Harahap, SH, Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018

<sup>37</sup> Wawancara dengan Marlia R Santoso, AMD.IP, SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018

kemampuan dana yang ada tidak bisa memberi jaminan di dalam proses pembinaan.<sup>38</sup>

3. Sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan yang minim, diantaranya adalah ruang proses pembinaan yang layak
4. Sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan yang masih sedikit dari jumlah narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga menyebabkan pembinaan bagi narapidana wanita kurang maksimal.
5. Keberadaan narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan sudah melampaui batas. Kapasitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan hanyalah sebesar 150 orang sedangkan jumlah narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan adalah berjumlah 421 narapidana, ini sebuah hambatan didalam pembinaan narapidana karena kapasitas yang tidak dapat menampung narapidana yang ada.
6. Faktor dari keluarga Narapidana Wanita itu sendiri adalah :

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Hadawiyah, SH, Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan

- a) Keluarga tidak mengetahui bahwa mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan tempat tinggal keluarga dan orang tua narapidana jauh dari lembaga pemasyarakatan
- b) Narapidana wanita (Warga Binaan) tidak memiliki keluarga lagi;
- c) Keluarga dan kerabat narapidana acuh tak acuh terhadap mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan.

#### **B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan**

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>39</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan melakukan upaya-upaya yang ada dengan lebih memberikan bimbingan secara terus menerus yang dilakukan oleh petugas lembaga

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1

pemasyarakatan. Narapidana diberikan bimbingan kegamaan secara bertahap dengan kedatangan ustad atau pendeta selama 2 kali seminggu untuk memberikan ceramah agama dan diharapkan dapat memberikan terapi yang baik terhadap narapidana.<sup>40</sup>

Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan dalam menghadapi faktor penghambat yang berasal dari :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri Narapidana wanita di berikan Pengertian dengan sebaik-baiknya;
2. Dari keluarga narapidana wanita Menunjukkan rasa simpati dan empati, memberikan dukungan semangat baru untuk lebih baik lagi. Agar narapidana wanita merasa tidak sendiri dan dikucilkan sehingga dapat mengerti dan menyesali perbuatannya;
3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi Negara, tetapi juga sebagai pendidik dan pengabdian kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. Selain itu Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Marlia R Santoso Amd.IP, SH, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tanjung Gusta Medan pada tanggal 27 Maret 2018

Gusta Medan memiliki peranan penting dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita.

4. Adanya perpustakaan atau tempat untuk membaca buku di lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan, dengan ini narapidana dikenalkan dengan minat membaca sehingga akan lebih memerikan efek positif dari pemikiran narapidana yang berada dalam lembaga pemasarakatan.
5. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar mau menerima mantan narapidana di lingkungan masyarakat luas.
6. Faktor keluarga narapidana :
  1. Keluarga narapidana seharusnya lebih peduli akan saudara/saudarinya selama di Lembaga Pemasarakatan;
  2. Jika keluarga narapidana sudah tidak ada, Lembaga Pemasarakatan menayakan bahwasanya apakah ada kerabat yang bisa di beritahukan;
  3. Sebaiknya keluarga narapidana di berikan pengertian bahwasanya orang yang tersesat bukan untuk diacuhkan namun di berikan suatu motivasi semangat hidup.

Dengan adanya hal seperti yang disebutkan diatas pelaksanaan proses pembinaan yang dilakukan kepada narapidana wanita, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan sudah



menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugasnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaan lembaga pemasyarakatan menemui hambatan-hambatan. dalam proses pembinaan.

## **D. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pembinaan narapidana wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut atau dalam proses pembinaan dilakukan berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah, Pengayoman, Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan Harkat dan Martabat, Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan, Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu. Untuk mewujudkan proses pembinaan terhadap narapidana, hal yang menjadi hak narapidana sudah menjadi kebutuhan narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan, guna untuk mensukses proses pembinaan.
2. Dalam proses pelaksanaan proses pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses pembinaan yang dilakukan kepada narapidana guna untuk menyadarkan narapidana terhadap kesalahan yang telah diperbuat sehingga narapidana yang dilakukan proses pembinaan menyadari kesalahannya dan dapat mengubah diri menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat luas.

3. Adapun kendala atau hambatan yang dialami dalam proses pembinaan yang dilakukan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjung Gusta Medan ialah narapidana wanita pada umumnya tidak menerima akan hukuman yang di jatuhkan kepada dirinya sehingga sulit menerima pembinaan yang akan dilakukan, kurangnya jumlah petugas dari narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Perempuan Klas IIA sudah melampaui batas sehingga pembinaan tidak dapat berjalan dengan lancar, serta kurangnya dana yang dimiliki untuk narapidana yang mempunyai kebutuhan seperti narapidana yang melahirkan didalam lembaga pemasyarakatan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan terhadap bayi yang dilahirkan hanya dilakukan semampu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Perempuan Klas IIA Tanjung

Gusta Medan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi ialah dengan melakukan terus pembinaan yang dilakukan kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan memberikan pengetahuan terhadap narapidana agar pembinaan akan berjalan dengan lancar, pemenuhan hak dilakukan secara maksimal sehingga narapidana dapat merasakan efek dari pembinaan sehingga terciptanya suatu pembinaan yang dapat mengubah narapidana tersebut menjadi lebih baik.

## **B. Saran**

1. Mengenai pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana perlu adanya ketelitian yang lebih dari pemerintah yang berwenang atau yang berkaitan dengan hal tersebut mengingat narapidana wanita memiliki perbedaan dengan narapidana lainnya adalah hal kebutuhan serta hak-haknya sebagai manusia. Adanya ketelitian terhadap pengaturan mengenai hak-hak narapidana diharapkan pengaturan tersebut dapat tepat sasaran sehingga narapidana merasakan dampak dari pengaturan tersebut serta dapat menjamin apa yang menjadi hak-hak narapidana wanita.
2. Dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan harus memiliki program pembinaan yang lebih terinci lagi yang dapat langsung

menyentuh narapidana tidak hanya fokus pada pembinaan yang sudah ada. Narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan harus dapat merasakan efek dari pembinaan yang dilakukan dengan penambahan program pembinaan dan perbaikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan.

3. Proses pembinaan terhadap narapidana terdapat hambatan dan lembaga pemasyarakatan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal yang harus dilakuakn ialah dengan memperbanyak perugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanung Gusta Medan sehingga berimbang dengan jumlah narapidana yang ada dan akan lebih memaksimalkan proses pembinaan, menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasutas agar terhindar dari masalah-masalah yang akan terjadi. Permasalahan dan upaya yang telah ada diharapkan bisa menajadi penambah gairah dalam hal mensukseskan prose pembinaan . Dalam hal ini yang dilakukan ialah dengan adanya melakukan hubungan kerja sama atau melakukan sebuah mitra kerja terhadapi nstasnsi lain sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan harapan kerja sama yang akan dengan pihak-pihak tersbeut akan dapat membantu kendala kendala yang dialami.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Dipradja, Achmad, S. Soema dan Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta.

Daliyo, J.B, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo.

Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi 2 Cetakan ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lamintang Theo dan P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Luhulima Sudiarti Archie, Tapi Omas Ihromi, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, P.T Alumni.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama.

Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* Yogyakarta, Liberty.

Radjab, Suryadi, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PBHI.

Petrus, Dkk, 1991, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Sahetapy, JE, 1982, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung PT Citra Aditya Bhakti.

Salim, Agus, Bachtiar, 2009, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, Medan, USU Pers.

Samosir, Djisman, 1982, *Fungsi Pidana dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Simon R, Josias dan SUnaryo, Thomas, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.

Suwarto, 2012, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Pres.

Tunggal, Setia, Hadi, 2001, *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Bandung, Alumni Bandung.

## **B. Karya Ilmiah**

Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makasar, 1999.

Syahrudin, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Makasar, 2010

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

### **C. Website**

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 07 Febuari 2018 diakses pukul 21.17 WIB.

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> tanggal 28 Februari 2018 diakses pukul 22.05 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak#Pengertian\\_Hak](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak#Pengertian_Hak) tanggal 22 Maret 2018 diakses pukul 13.42 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita> tanggal 23 Maret 2018 diakses pukul 15.40 WIB.

<https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-diindonesia/> tanggal 29 Maret 2018 diakses pukul 02.20 WIB.

<http://balance04.blogspot.com> tanggal 30 Maret diakses pukul 10.44 WIB.